



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 845 TAHUN 2024**

TENTANG

**JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH BESAR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemugutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemugutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 840 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
5. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 171/PP.08.2-BA/1106/2024 tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG CETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BESAR PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah surat suara yang cetak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Pada Pemilihan Tahun 2024 sejumlah 305.981 lembar.
- KEDUA : Surat suara yang dicetak adalah sejumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Aceh Besar Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditambah 2.5% Surat Suara Cadangan masing-masing TPS.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho,
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T KHAIRUN SALIM

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Cut Lisma Azzahara

Lampiran :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR NOMOR 845 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH SURAT
SUARA YANG DI CETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

**REKAPITULASI JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ACEH
BESAR TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	2,5%	KEBUTUHAN
1	LHOONG	3.655	3.524	7.179	196	7.375
2	LHOKNGA	6.271	6.193	12.464	329	12.793
3	INDRAPURI	8.041	8.649	16.690	446	17.136
4	SEULIMEUM	8.461	8.688	17.149	454	17.603
5	MONTASIK	7.310	7.444	14.754	392	15.146
6	SUKAMAKMUR	5.680	5.979	11.659	311	11.970
7	DARUL IMARAH	18.685	20.620	39.305	1.028	40.333
8	PEUKAN BADA	7.713	7.927	15.640	412	16.052
9	MESJID RAYA	7.592	7.502	15.094	396	15.490
10	INGIN JAYA	12.800	12.645	25.445	669	26.114
11	KUTA BARO	9.734	10.150	19.884	524	20.408
12	DARUSSALAM	8.251	8.802	17.053	450	17.503
13	PULO ACEH	1.684	1.557	3.241	90	3.331
14	LEMBAH SEULAWAH	4.359	4.435	8.794	229	9.023
15	KOTA JANTHO	3.431	3.257	6.688	175	6.863
16	KOTA COT GLIE	5.246	5.278	10.524	277	10.801
17	KUTA MALAKA	2.556	2.518	5.074	134	5.208
18	SIMPANG TIGA	2.399	2.492	4.891	131	5.022
19	DARUL KAMAL	3.015	3.177	6.192	161	6.353
20	BAITUSSALAM	8.401	8.322	16.723	433	17.156
21	KRUENG BARONA JAYA	6.180	6.538	12.718	332	13.050
22	LEUPUNG	1.214	1.157	2.371	62	2.433
23	BLANG BINTANG	4.221	4.367	8.588	230	8.818
TOTAL		146.899	151.221	298.120	7.861	305.981

Kota Jantho, 24 September 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Besar

ttd.

T. Khairun Salim

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Cu Lisma Azzahara

